



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizqi Hufatul Mahmudah Binti Marlan;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tawangrejo, Rt. 13, Rw. 03, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI HUFATUL MAHMUDAH Binti MARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Kecelakaan Lalu lintas Jalan* sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZQI HUFATUL MAHMUDAH Binti MARLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di kurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan isuzu Panther No.pol: AE-1344-PQ beserta kunci kendaraan
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ.Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan butuh kasih sayangnya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa RIZQI HUFATUL MAHMUDAH Binti MARLAN pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 atau setidaknya –tidaknya pada bulan April 2022 sekira jam 14.30 WIB tepatnya di Jalan Umum jurusan Magetan-Bendo tepatnya di Desa Belotan, RT.30/RW.12 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, adapun kejadiannya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa dari toko Opal Shop yang berada di Kecamatan Sukomoro lalu pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengemudikan kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ, warna merah bersama dengan saksi ORI WIHANA YANUARI yang duduk di samping kiri Terdakwa duduk, sedangkan di bangku belakang ada 6 (enam) anak. Kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa melewati alun-alun Kota Magetan terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan pulang melewati jalan arah barat ke timur melewati jalan umum jurusan Magetan-Bendo tepatnya Desa Belotan, RT.30/RW.12 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam tiba-tiba dari arah selatan ada anak korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN yang berlari menyeberang jalan ke utara karena Terdakwa terkejut sehingga Terdakwa tidak sempat menyembunyikan klakson. Lalu Terdakwa mengurangi kecepatan saat mengemudikan sambil menginjak rem tetapi kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa masih melaju kedepan dan tidak langsung berhenti sehingga membuat kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ warna merah yang dikendarai Terdakwa kerana jarak dush terlalu dekat, dengan jarak sekitar 3-4 meter akhirnya Terdakwa menabrak anak korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN tersebut dengan posisi terakhir kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ warna merah berhenti di tengah jalan menghadap timur sedangkan anak korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN terjatuh tergeletak dengan kepala berada di selatan dan kaki di utara di sebelah barat.

- Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut jalan aspal bagus tidak berlubang, situasi arus lalu lintas sepi, dan pada saat kejadian hanya kendaraan milik Terdakwa yang melintas serta cuaca saat itu mendung.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dalam mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ warna merah tersebut.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut anak korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sayidiman dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 491/1684/403.300/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. DIAN VIESTA ARSIANTI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sayidiman yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



a.

Pemeriksaan Luar

Tampak jenazah laki-laki tertutup kain jarik warna coklat, memakai kaos lengan Panjang warna merah, Panjang badan seratus dua puluh lima sentimeter, panjang rambut lima sentimeter, waena hitam, tampak lebam mayat dan kaku mayat

b.

Pemeriksaan Fisik

1. Kepala

Tampak luka lecet di kening ukuran lima belas kali sepuluh sentimeter luka lecet tak beraturan di hidung.

2. Leher

Tidak ada kelainan

3. Dada

Tidak ada kelainan

4. Perut

Tampak luka lecet pada perut bagian samping kanan ukuran dua puluh kali lima sentimeter, luka lecet pada perut bagian samping kiri ukuran lima belas kali lima sentimeter

5. Tangan kanan

Tampak tulang patah pada lengan bawah

6. Tangan kiri

Teraba tulang patah pada paha, terdapat luka robek pada paha ukuran lima belas kali lima kali tiga sentimeter, luka lecet tak beraturan di punggung kaki, lebam kehitaman pada lutut, luka lecet tak beraturan pada tulang kering.

7. Kaki kiri

Tidak ada kelainan

8. Kelamin

Tampak luka robek pada pertengahan skrontum ukuran satu kali satu sentimeter

Kesimpulan:

Penyebab pasti kematian tidak disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan visum dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ORI WIHANA YANUARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui yang terjadi Di jalan Umum jurusan Magetan – Bendo tepatnya di Desa Belotan, RT.30/RW.12, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 14.30 Wib antara Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ yang dikemudikan Terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu Alm. MUHAMED YUSUF AL RIZQIN;
 - Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi berada di dalam Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ yang di kemudikan oleh Terdakwa, Saksi sebagai penumpang dan duduk di samping kiri pengemudi dan ada 6 (enam) orang anak di kursi bangian tengah pada waktu itu saksi bersama Terdakwa dan 6 (enam) orang anak-anak tersebut pulang dari Magetan melewati Jalan Umum jurusan Magetan-Bendo, Saksi mengetahui secara langsung kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi tidak melihat adanya pejalan kaki karena saksi sibuk melihat google map mengingat saksi bersama Terdakwa baru pertama kali melewati jalan tersebut, saksi pertama kali melihat pejalan kaki tersebut sudah berada di depan Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ yang Saksi tumpangi bersama Terdakwa, dan Saksi melihat pertama kali pejalan kaki tersebut kurang lebih sekitar 3 meter di depan Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ yang Saksi tumpangi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pejalan kaki tersebut bergerak dari selatan ke utara dan karena pada saat sebelum kejadian Saksi fokus ke handphone melihat Map, saksi baru mengetahui pejalan kaki tersebut sudah menyebrang jalan ke arah utara selanjutnya tertabrak oleh Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ yang di kemudikan Terdakwa yang sebelumnya bergerak dari arah barat ke timur;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Bahwa sebelum dan saat terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar suara klakson, pada saat itu kecepatan kendaraan yang saksi tumpangi bersama Terdakwa sekitar 40-50 Km/Jam tetapi saksi hanya merasakan pengereman ataupun perubahan kecepatan dari Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ akan tetapi kendaraan tidak berhenti dan masih berjalan kemudian suara mesin masih mengerang selanjutnya menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu titik tumburannya berada di jalur sebelah utara atau dari pinggir jalan sebelah utara kurang lebih berjarak 1 sampai 2 meter;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui posisi terakhir kendaraan yang saksi tumpangi berhenti di tengah jalan menghadap ke timur atau dari pinggir jalan sebelah utara berjarak 1 meter sedangkan pejalan kaki tersebut berada di pinggir jalan sebelah utara dan masih berada di atas aspal jalan atau di sebelah barat dari kendaraan yang saksi dan Terdakwa tumpangi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tahu pengemudi dan penumpang Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ tidak mengalami luka-luka sedangkan pejalan kaki saksi melihat sekilas terlihat luka pada kepala babras dan celana robek dengan kondisi tidak sadar tetapi masih terlihat bernafas;
- Bahwa pada saat akan terjadi tabrakan yang Saksi tahu pengemudi/ Terdakwa berusaha untuk menghentikan kendaraan tetapi kendaraan tidak bisa langsung berhenti dan masih terus berjalan dan kendaraan mengeluarkan suara mengerang kemudian setelah terjadi tabrakan kendaraan baru berhenti setelah kurang lebih 5 meter dari posisi tabrakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. NINIK SUWARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 14.30 Wib, Di jalan Umum jurusan Magetan – Bendo tepatnya di Desa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Belotan, RT.30/RW.12, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan antara Kendaraan Isuzu Phanter yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan pejalan kaki yaitu MUHAMED YUSUF AL RIZQIN;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi tidak kenal dengan Terdakwa/pengendara Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ sedangkan Pejalan Kaki MUHAMED YUSUF AL RIZQIN saksi kenal yaitu anak dari tetangga depan rumah saksi;

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang berada di dalam rumah dan pada saat saksi hendak keluar rumah dan dari rumah ke tempat kejadian kurang lebih berjarak 7-10 meter di sebelah selatan saksi mendengar suara tabrakan "Brak" kemudian saksi keluar untuk melihat dan ternyata ada orang tergeletak dengan kepala di sebelah selatan dan kondisi sudah tidak bergerak kemudian saksi mendekat korban dan ternyata korban adalah anak dari tetangga depan rumah saksi yang tertabrak kendaraan isuzu phanter dan kemudian saksi berlari ke rumah korban untuk memberi tahu orang tuanya pada saat itu yang berada di rumah hanya kakak korban kemudian saksi telfon orang tua korban yang sedang berkerja dan meberitahu bahwa anaknya mengalami kecelakaan, kemudian karena takut dan warga tidak berani untuk mengakat korban setelah ada petugas kepolisian datang kemudian dengan dibantu warga, korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan dari keluarga korban;

- Bahwa sebelum dan saat kejadian yang Saksi tidak tahu pasti Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah mana tetapi di lihat dari posisi terakhir kendaraan tersebut bergerak dari arah barat ke timur dan sedangkan pejalan kaki Saksi tidak mengetahui bergerak dari arah mana tetapi biasanya pejalan kaki Sdr. MUHAMED YUSUF AL RIZQIN menyebrang jalan dari selatan ke utara kalau mau berangkat ke sekolah karena bisanya Saksi yang mengantar karena satu kelas dengan anak Saksi dan pada saat kejadian yang Saksi tahu pejalan kaki MUHAMED YUSUF AL RIZQIN hendak bermain bersama teman – temannya di rumah tetangga Saksi atau di sebelah barat rumah saksi, dan pada saat sebelum kecelakaan terjadi saksi juga tidak mendengar bunyi klakson ataupun suara rem dari mobil Isuzu Phanter yang dikendarai Terdakwa dan saksi juga tidak melihat ada bekas pengereman di lokasi tempat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian posisi terakhir Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ berada di pinggir jalan sebelah utara atau dari tepat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sekitar kurang lebih berjarak 15 meter sedangkan pejalan kaki Sdr. MUHAMED YUSUF AL RIZQIN tergeletak dengan kepala berada di sebelah selatan dan kaki berada di pinggir jalan sebelah utara atau berada di sebelah barat dari posisi terakhir Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ sekitar dengan jarak kurang lebih sekitar 15 meter;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. AGUNG WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah sebagai orang tua kandung dari pejalan kaki/korban alm MOHAMMED YUSUF ALRIZQIN;
- Bahwa kecelakaan tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib, di Jalan umum jurusan Magetan – Bendo tepatnya di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dan kejadiannya antara pejalan kaki alm. MOHAMMED YUSUF ALRIZQIN anak kandung saksi yang tertabrak Kendaraan Isuzu Panther No.Pol: AE-1344-PQ yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak kandung Saksi Sdr. MOHAMMED YUSUF ALRIZQIN sebelum kejadian menurut informasi warga dari rumah hendak ke depan rumah temannya di Utara jalan dan pada saat kejadian anak Saksi hendak menyeberang jalan dan bagaimana kejadian kecelakaannya Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi tidak dirumah dan sedang bekerja;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib tersebut pada saat itu saksi sedang bekerja di PG. Rejosari Kawedanan, dan pada saat kira-kira pukul 14.50 Wib Saksi didatangi istri Saksi yang kebetulan juga kerja di tempat yang sama, dan istri Saksi diberitahu kalau anak Saksi Sdr. MOHAMMED YUSUF ALRIZQIN mengalami kecelakaan dan disuruh cepat pulang, selanjutnya Saksi bersama istri Saksi langsung pulang ke rumah dengan naik Sepeda motor sendiri-sendiri, dan saat sudah sampai didepan rumah keadaan sudah ramai orang dan disitu ada kendaraan Panther merah dan saat itu Saksi melihat istri Saksi sedang memarahi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



seorang perempuan yang intinya “ kalau ada apa-apa dengan anak Saksi harus bertanggung jawab”, selanjutnya Saksi mendapat kabar dari masyarakat kalau anak Saksi sudah dibawa ke RSUD Magetan, setelah itu Saksi mengajak istri Saksi ke RSUD magetan dengan mengendarai Sepeda motor berboncengan, selanjutnya setelah sampai di RSUD Magetan Saksi melihat anak Saksi sudah terbaring di Ranjang dalam kondisi luka-luka dan tidak sadar, tetapi masih bisa mengeluh, selanjutnya anak Saksi menjalani perawatan di ICU dan pada Hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 04.00 WIB anak Saksi meninggal dunia;

- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas aktifitas anak saksi yang bernama Sdr. MOHAMMED YUSUF ALRIZQIN setiap hari memang sering menyeberang jalan dan pada saat hendak menyeberang jalan anak Saksi selalu berhenti dipinggir jalan kemudian tengok kanan dan kiri, selanjutnya setelah aman baru menyeberang dengan mengangkat tangan ke atas dan bilang “Permisi”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang Saksi tahu luka – luka yang di alami anak Saksi yang bernama Sdr. MOHAMMED YUSUF ALRIZQIN pada: paha kaki kanan robek, selangkangan keluar darah, kepala lecet, tidak sadar dan dari hasil Ronxen tulang bahu kanan patah, tulang paha kaki kanan retak, tulang panggul patah, sendi antara panggul dan paha bergeser dan dari team dokter terindikasi ada luka di dalam perut karena akibat dari benturan keras dan setelah dilakukan perawatan di RSUD Dr. Sayidiman Magetan selanjutnya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 04.00 WIB, di Dr. Sayidiman Magetan, selanjutnya jenazah saksi bawa pulang pada hari itu sekira jam 05.15 Wib sampai di rumah dengan menggunakan kendaraan Ambulan RSUD Dr. Sayidiman Magetan;
- Bahwa sudah ada itikhad baik dari perwakilan keluarga Terdakwa pada saat itu datang disetiap acara doa bersama selama 7 (tujuh) hari, dan membawa/menyerahkan bantuan berupa sembako yang digunakan untuk acara doa bersama tersebut, selain itu keluarga Terdakwa juga memberikan sedikit bantuan berupa uang, dan pada intinya dari keluarga korban sudah mengikhlaskan alm. Dan memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hokum tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami yaitu Terdakwa mengendarai Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ yang menabrak pejalan kaki MOHAMED YUSUF ALRIZQIN Di jalan jurusan Magetan – Bendo tepatnya di Desa Belotan RT.30/RW.12, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ Warna Merah, transmisi manual itu adalah milik orang tua Terdakwa, dan benar pada saat kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ bersama dengan saksi ORI WIHANA YANUARI yang duduk di samping kiri Terdakwa yang pada saat itu sedang memperhatikan google map karena Terdakwa maupun saksi ORI WIHANA YANUARI belum pernah melewati jalan tersebut dan 6 (enam) orang anak-anak yang duduk di bangku belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengemudikan Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ sejak tahun 2016 atau 6 tahun yang lalu tetapi Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melihat posisi pejalan kaki berada di pinggir aspal jalan sebelah selatan dalam posisi berlari menyebrang ke utara dengan jarak kira-kira 3-4 meter dari kendaraan yang Terdakwa kendari;
- Bahwa pada saat mengetahui pertama kali adanya pejalan kaki tersebut Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, karena Terdakwa terkejut dengan adanya pejalan kaki yang tiba – tiba menyebrang jalan, dan Terdakwa sudah berusaha mengerem tapi kendaraan masih melaju ke depan dan akhirnya menabrak pejalan kaki yaitu MOHAMED YUSUF AL RIZQIN;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama saksi ORI WIHANA YANUARI dan 6 (enam) orang anak-anak sepulang dari kota Magetan untuk membeli baju dan kulakan baju untuk kemudian dijual kembali, kemudian pada hendak pulang Terdakwa mengemudikan Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ bergerak dari kota Magetan menuju rumah Terdakwa melewati jalan umum Magetan-Bendo dari arah barat ke timur dengan kecepatan Terdakwa kurang lebih 40-50 km/Jam dan masuk gigi porsneling 4 yang kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara tiba-tiba ada pejalan kaki yaitu MOHAMED YUSUF AL RIZQIN yang bergerak menyebrang jalan dari selatan ke utara;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Bahwa pada saat mengemudikan Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ pandangan Terdakwa ke arah depan dan Terdakwa dari kejauhan tidak melihat/belum mengetahui adanya pejalan kaki tersebut Terdakwa baru mengetahui adanya pejalan kaki yang menyebrang tersebut pertama kali pada jarak yang sudah sangat dekat sekitar 3-4 meter yang kemudian Terdakwa terkejut dan panik kemudian berusaha mengerem tetapi kendaraan Terdakwa masih bergerak dan menabrak pejalan kaki tersebut dan Terdakwa juga tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan yang dikendarai Terdakwa di bagian depan tengah mengenai badan sebelah kiri dan kepala dari pejalan kaki tersebut dan untuk posisi titik tumburannya berada di jalur sebelah utara kurang lebih sekitar 1,5 – 2 meter dari pinggir jalan sebelah utara;
- Bahwa setelah kejadian posisi terakhir kendaraan setelah menabrak pejalan kaki berhenti di tengah jalan menghadap ke timur sedangkan pejalan kaki terjatuh tergeletak dengan kepala berada di selatan dan kaki di utara di sebelah barat posisi terakhir kendaraan Terdakwa sekitar jarak kurang lebih sekitar 2-3 meter dan berada di pinggir aspal jalan sebelah utara;
- Bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan kendaraan yang dikendarai Terdakwa berhenti dan kemudian Terdakwa dan saksi ORI WIHANA YANUARI turun dari kendaraan dan melihat korban pejalan kaki untuk mengecek kondisi dari pejalan kaki tetapi karena kendaraan masih di tengah jalan dan masih ada anak kemudian Terdakwa meminggirkan kendaraan terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa turun kembali untuk menolong korban pejalan kaki tersebut, tetapi karena ada salah satu warga yang ngomong untuk tidak memegang korban dan menunggu petugas kepolisian, kemudian Terdakwa tidak berani menolong selanjutnya ada salah satu keluarga korban yang datang dan kemudian langsung menolong korban dan Terdakwa menawarkan kendaraan Terdakwa untuk membawa korban ke rumah sakit, tetapi bersamaan ada salah satu warga yang datang membawa kendaraan kemudian korban di naikan kendaraan tersebut dan di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya kejadian kecelakaan tersebut dan menjadi pengalaman dan pelajaran bagi Terdakwa agar selalu lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. JURITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Saksi belum pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi adalah sebagai suami Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian kecelakaan tersebut namun saksi diberitahu Terdakwa setelah pulang kerja;
 - Bahwa kecelakaan tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib, di Jalan umum jurusan Magetan – Bendo tepatnya di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dan kejadiannya antara pejalan kaki alm. MOHAMMED YUSUF ALRIZQIN yang tertabrak Kendaraan Isuzu Panther No.Pol: AE-1344-PQ yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendengar korban meninggal dunia saat itu juga saksi beserta keluarga Terdakwa langsung ke rumah orang tua korban untuk meminta maaf;
 - Bahwa Terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan roda 4 sudah sekitar 6 tahun yang lalu sejak Terdakwa kuliah dan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut milik orang tua Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Kendaraan Isuzu Panther No.Pol: AE-1344-PQ mengalami kerusakan pesok di bagian kiri depan;
 - Bahwa saksi mengetahui perwakilan dari keluarga Terdakwa sudah beritikhad baik untuk datang setiap di adakan doa bersama untuk alm. MOHAMED YUSUF ALRIZQIN, tidak hanya itu perwakilan dari keluarga Terdakwa juga sudah puluhan kali datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban, akan tetapi sampai saat ini belum terjadi titik temu terkait santunan yang akan diberikan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban, sehingga keluarga korban tidak mau menandatangani surat perdamaian yang diajukan oleh keluarga Terdakwa, akan tetapi keluarga korban sudah mengihklaskan Alm. MOHAMED YUSUF ALRIZQIN dan memaafkan Terdakwa, secara lisan dan untuk proses hukum tetap berlanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SUHARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian kecelakaan tersebut namun saksi diberitahu Terdakwa setelah pulang kerja;
- Bahwa kecelakaan tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib, di Jalan umum jurusan Magetan – Bendo tepatnya di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dan kejadiannya antara pejalan kaki alm. MOHAMMED YUSUF ALRIZQIN yang tertabrak Kendaraan Isuzu Panther No.Pol: AE-1344-PQ yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar korban meninggal dunia saat itu juga saksi beserta keluarga Terdakwa langsung ke rumah orang tua korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan roda 4 sudah sekitar 6 tahun yang lalu sejak Terdakwa kuliah dan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Kendaraan Isuzu Panther No.Pol: AE-1344-PQ mengalami kerusakan desok di bagian kiri depan;
- Bahwa saksi mengetahui perwakilan dari keluarga Terdakwa sudah beritikhad baik untuk datang setiap diadakan doa bersama untuk alm. MOHAMED YUSUF ALRIZQIN, tidak hanya itu perwakilan dari keluarga Terdakwa juga sudah puluhan kali datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban, akan tetapi sampai saat ini belum terjadi titik temu terkait santunan yang akan diberikan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban, sehingga keluarga korban tidak mau menandatangani surat perdamaian yang diajukan oleh keluarga Terdakwa, akan tetapi keluarga korban sudah mengihklaskan Alm. MOHAMED YUSUF ALRIZQIN dan memaafkan Terdakwa, secara lisan dan untuk proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Phanter Nopol AE 1344 PQ beserta kunci kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Isuzu Phanter Nopol AE 1344 PQ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti berupa Visum et Repertum Nomor : 491/1684/403.300/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. DIAN VIESTA ARSIANTI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sayidiman yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar

Tampak jenazah laki - laki tertutup kain jarik warna coklat, memakai kaos lengan Panjang warna merah, Panjang badan seratus dua puluh lima sentimeter, panjang rambut lima sentimeter, warna hitam, tampak lebam mayat dan kaku mayat

b. Pemeriksaan Fisik

1. Kepala

Tampak luka lecet di kening ukuran lima belas kali sepuluh senti meter luka lecet tak beraturan di hidung.

2. Leher

Tidak ada kelainan

3. Dada

Tidak ada kelainan

4. Perut

Tampak luka lecet pada perut bagian samping kanan ukuran dua puluh kali lima sentimeter, luka lecet pada perut bagian samping kiri ukuran lima belas kali lima sentimeter

5. Tangan kanan

Tampak tulang patah pada lengan bawah

6. Tangan kiri

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Teraba tulang patah pada paha, terdapat luka robek pada paha ukuran lima belas kali lima kali tiga sentimeter, luka lecet tak beraturan di punggung kaki, lebam kehitaman pada lutut, luka lecet tak beraturan pada tulang kering.

7. Kaki kiri

Tidak ada kelainan

8. Kelamin

Tampak luka robek pada pertengahan skrontum ukuran satu kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Penyebab pasti kematian tidak disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan visum dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 14.30 WIB tepatnya di Jalan Umum jurusan Magetan-Bendo tepatnya di Desa Belotan, RT.30/RW.12 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, sebelumnya Terdakwa dari toko Opal Shop yang berada di Kecamatan Sukomoro lalu pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengemudikan kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ, warna merah bersama dengan saksi ORI WIHANA YANUARI yang duduk di samping kiri Terdakwa duduk, sedangkan di bangku belakang ada 6 (enam) anak;
- Bahwa kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa melewati alun-alun Kota Magetan terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan pulang melewati jalan arah barat ke timur melewati jalan umum jurusan Magetan-Bendo tepatnya Desa Belotan, RT.30/RW.12 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam tiba-tiba dari arah selatan ada anak korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN yang berlari menyeberang jalan ke utara karena Terdakwa terkejut sehingga Terdakwa tidak sempat menyembunyikan klakson. Lalu Terdakwa mengurangi kecepatan saat mengemudikan sambil menginjak rem tetapi kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa masih melaju kedepan dan tidak langsung berhenti sehingga membuat kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ warna merah yang dikendarai Terdakwa kerana jarak dush terlalu dekat, dengan jarak sekitar 3-4 meter akhirnya Terdakwa menabrak anak korban MOHAMED YUSUF

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL RIZQIN tersebut dengan posisi terakhir kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ warna merah berhenti di tengah jalan menghadap timur sedangkan anak korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN terjatuh tergeletak dengan kepala berada di selatan dan kaki di utara di sebelah barat;

- Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut jalan aspal bagus tidak berlubang, situasi arus lalu lintas sepi, dan pada saat kejadian hanya kendaraan milik Terdakwa yang melintas serta cuaca saat itu mendung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dalam mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu Kendaraan Isuzu Panther No.Pol: AE-1344 PQ warna merah tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut anak korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sayidiman dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 491/1684/403.300/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. DIAN VIESTA ARSIANTI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sayidiman;
- Bahwa perwakilan dari keluarga Terdakwa sudah beritikad baik untuk datang setiap diadakan doa bersama untuk alm. MOHAMED YUSUF ALRIZQIN, dan juga sudah puluhan kali datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban, akan tetapi sampai saat ini belum terjadi titik temu terkait santunan yang akan diberikan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban, sehingga keluarga korban tidak mau menandatangani surat perdamaian yang diajukan oleh keluarga Terdakwa, akan tetapi keluarga korban sudah mengihklaskan Alm. MOHAMED YUSUF ALRIZQIN dan memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*H/I*” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Rizqi Hufatul Mahmudah Binti Marlan** yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 14.30 WIB tepatnya di Jalan Umum jurusan Magetan-Bendo tepatnya di Desa Belotan, RT.30/RW.12 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, antara mobil Isuzu Phanter yang di kemudikan Terdakwa menabrak seorang anak laki - laki yang bernama MOHAMED YUSUF AL RIZQIN;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dari toko Opal Shop yang berada di Kecamatan Sukomoro lalu pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengemudikan kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ, warna merah bersama dengan saksi ORI WIHANA YANUARI yang duduk di samping kiri Terdakwa duduk, sedangkan di bangku belakang ada 6 (enam) anak. Kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa melewati alun-alun Kota Magetan terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan pulang melewati jalan arah barat ke timur melewati jalan umum jurusan Magetan-Bendo tepatnya Desa Belotan, RT.30/RW.12 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam tiba-tiba dari arah selatan ada anak korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN yang berlari menyeberang jalan ke utara karena Terdakwa terkejut sehingga Terdakwa tidak sempat menyembunyikan klakson. Lalu Terdakwa mengurangi kecepatan saat mengemudikan sambil menginjak rem tetapi kendaraan Isuzu Phanter yang dikemudikan oleh Terdakwa masih melaju kedepan dan tidak langsung berhenti sehingga membuat kendaraan Isuzu Phanter yang dikendarai Terdakwa karena jarak sudah terlalu dekat, dengan jarak sekitar 3-4 meter akhirnya Terdakwa menabrak anak korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN tersebut dengan posisi terakhir kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344 PQ warna merah berhenti di tengah jalan menghadap timur sedangkan anak korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN terjatuh tergeletak dengan kepala berada di selatan dan kaki di utara di sebelah barat;

Menimbang, bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut jalan aspal bagus tidak berlubang, situasi arus lalu lintas sepi, dan pada saat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian hanya kendaraan milik Terdakwa yang melintas serta cuaca saat itu mendung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dalam mengemudikan kendaraan roda 4 tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, serta adanya pengakuan dari Terdakwa Rizqi Hufatul Mahmudah Binti Marlan bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut korban MOHAMED YUSUF AL RIZQIN meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sayidiman dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 491/1684/403.300/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. DIAN VIESTA ARSIANTI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan Luar
Tampak jenazah laki-laki tertutup kain jarik warna coklat, memakai kaos lengan Panjang warna merah, Panjang badan seratus dua puluh lima sentimeter, panjang rambut lima sentimeter, waena hitam, tampak lebam mayat dan kaku mayat
 - b. Pemeriksaan Fisik
 - 1. Kepala
Tampak luka lecet di kening ukuran lima belas kali sepuluh senti meter luka lecet tak beraturan di hidung.
 - 2. Leher
Tidak ada kelainan
 - 3. Dada
Tidak ada kelainan
 - 4. Perut
Tampak luka lecet pada perut bagian samping kanan ukuran dua puluh kali lima sentimeter, luka lecet pada perut bagian samping kiri ukuran lima belas kali lima sentimeter
 - 5. Tangan kanan
Tampak tulang patah pada lengan bawah
 - 6. Tangan kiri

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Teraba tulang patah pada paha, terdapat luka robek pada paha ukuran lima belas kali lima kali tiga sentimeter, luka lecet tak beraturan di punggung kaki, lebam kehitaman pada lutut, luka lecet tak beraturan pada tulang kering.

7. Kaki kiri

Tidak ada kelainan

8. Kelamin

Tampak luka robek pada pertengahan skrontum ukuran satu kali satu sentimeter

Kesimpulan : Penyebab pasti kematian tidak disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan visum dalam.

sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Kendaraan isuzu Panther No.pol: AE-1344-PQ beserta kunci kendaraan;
2. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa maka statusnya akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa beritikad baik untuk berdamai dengan keluarga korban;
- Keluarga korban sudah mengikhlaskan kepergian korban dan memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizqi Hufatul Mahmudah Binti Marlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- ✓ 1 (satu) Unit Kendaraan isuzu Panther No.pol: AE-1344-PQ beserta kunci kendaraan;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Isuzu Phanter No.Pol: AE-1344-PQ;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Desember 2022**, oleh kami, **Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2